

Landasan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Mugni Muhit¹, Mohamad Anton Athoillah²

¹STA Al-Ma'arif Ciamis

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

mugnimuhit@staialmaarifciamis.ac.id, anton_athoillah@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

*Islam as a doctrine will certainly be the main foundation in every human activity that has claimed and positioned Islam as its belief. It is with this doctrine that all activities are guarded and regulate all forms of human activity universally and comprehensively, between humans as creatures and God as Creator and humans as His fellow creatures. A Muslim who needs a means of living, of course, will not be able to avoid all kinds of activities related to the economy, therefore as Muslims in their economic activities they must be based on God's doctrine to achieve prosperity and benefit. For this reason, the purpose of this research is to examine in more detail the transcendent basis of Islamic economics from the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, so that in its implementation, the economic welfare of Muslims increases to become a benefit that has a positive impact on other benefits.*

Keywords: Foundation, Implementation, Islamic Economics, *Maqāṣid Sharī'ah*

ABSTRAK

Islam sebagai doktrin tentu akan menjadi landasan pokok dalam setiap aktivitas manusia yang telah mengaku dan memposisikan agama Islam sebagai keyakinannya. Dengan doktrin inilah segala aktivitas dikawal dalam rangka mengatur semua bentuk aktivitas manusia secara universal dan komprehensif, antara manusia sebagai makhluk dengan Tuhan sebagai Pencipta dan manusia sebagai sesama makhluk ciptaan-Nya. Seorang Muslim yang membutuhkan sarana hidup tentu saja tidak akan dapat menghindari segala macam kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, oleh sebab itu sebagai Muslim dalam kegiatan ekonomi mereka mesti didasarkan pada doktrin Tuhan untuk meraih kesejahteraan dan kemaslahatan. Untuk itu tujuan *research* ini adalah meneliti secara lebih detail tentang landasan transenden ekonomi syariah dari perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, sehingga dalam implementasinya, kesejahteraan ekonomi umat Islam meningkat hingga menjadi sebuah kemaslahatan yang berdampak positif bagi kemaslahatan yang lain.

Kata Kunci: Landasan, Implementasi, Ekonomi Syariah, *Maqāṣid Sharī'ah*

PENDAHULUAN

Dewasa ini mayoritas manusia mulai beraktivitas dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup individu masing-masing, yang kemudian mengakibatkan terjadinya penyimpangan, amoralisasi, dehumanisasi sebagai dorongan sensitive dari pemenuhan kebutuhan dasarnya. Harta dan kekayaan tidak lagi menjadi sumber

kedamaian, melainkan berbalik menjadi sumber penyakit moral yang perlu untuk ditanggulangi. Sistem ekonomi liberal atau bebas adalah suatu sistem ekonomi yang secara teoritis dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, namun faktanya, terjadi realitas yang tak menyenangkan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, harta dan kekayaan dipandang bukanlah sebagai suatu tujuan dari upaya aktifitas kehidupan manusia (*taṣarruf*), melainkan sebagai suatu bentuk titipan dari Tuhan, dan manusia hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan segala bentuk sumber *asset* dan keuntungan untuk memfasilitasi beribadah dan menjalankan syariah secara komprehensif pada segala instrument dan skip kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Islam memandang kekayaan tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan manusia secara individu semata, melainkan juga mengharuskan adanya distribusi pendapatan secara adil bagi setiap orang sebagai bentuk tanggung jawab moral antara sesama manusia.

Tujuan hukum Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) yang dimaknai sebagai orientasi penetapan hukum, merupakan salah satu aspek signifikan dalam kajian ekonomi syariat. Karena mendesaknya *Maqāṣid al-Sharī'ah*, para ahli teori hukum memosisikannya sebagai sesuatu yang mesti dipahami. Fokus teoretis *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan *mafsadah*. penetapan hukum dalam Islam tentunya harus bermuara kepada kebaikan untuk seluruh umat manusia. Ketika Allah SWT menetapkan sebuah aturan maka ada manfaat lain untuk kebaikan manusia, Allah SWT tidak menciptakan hukum begitu saja (Khan 2014). Aturan diciptakan dengan tujuan tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Umam (2001), menyatakan setiap persoalan yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan Allah. Karena tujuan syari'at untuk kemaslahatan seluruh manusia saat dunia dan negeri akhirat kelak. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at diantaranya berisi keadilan, rahmat, dan semuanya mengandung hikmah.

Sementara itu, di era modern saat ini perubahan dan pergeseran kompleks pada sisi sosial kemasyarakatan secara mayor telah banyak menimbulkan sejumlah problem berkenaan dengan hukum ekonomi syariah. Disamping itu, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan itu terlihat tidak memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang

umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih berkuat pada pendekatan yang keluar dari penafsiran mazhab dan menggabungkan dua/lebih pendapat madzhab berbeda dalam satu ibadah (Anderson 1976).

Kemunculan ekonomi Syariah seolah tampak sebagai suatu bentuk kombinasi yang menggabungkan keunggulan antara ekonomi kapitalis dan sosialis lalu menghindarkan sisi negatif yang ditimbulkan dari kedua sistem ekonomi itu. Ekonomi Syariah seolah muncul sebagai sistem ekonomi *hybrid*, yang memiliki dimensi tersendiri yang tidak dimiliki oleh ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis, yaitu dimensi ketuhanan. Dimana setiap aktivitas perekonomian senantiasa dikaitkan dengan aspek-aspek keimanan dan ketakwaan yang bersumber dari wahyu Tuhan.

Agumentasi pendek di atas akan mengemukakan secara sederhana tentang landasan ekonomi Islam serta *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Persoalan yang dianggap penting dalam Poin-poin ini meliputi penjelasan landasan ekonomi Islam serta prinsip-prinsip yang melandasi perkembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai tujuan penetapan hukum pada suatu masalah yang di gunakan untuk mewujudkan kebaikan, dan menghindari terjadinya keburukan.

METODE PENELITIAN

Guna menemukan jawaban atas problem yang dihadapi, maka perlu ditempuh langkah-langkah metodologis yang tepat. Jenis research ini termasuk kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara *in concreto* dan sinkronisasi hukum, sedangkan metode penelitian menggunakan library research (kepuustakaan), cara pengumpulan datanya melalui data primer dan sekunder, teknis analisis datanya contents analisis dengan alat ukurnya kemaslahatan maqashid syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam dibangun berlandaskan agama Islam, karena aktivitas ekonomi sesuatu bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Sebagai derivasi dari instrumen Islam, berbagai aspek dalam bentuk ekonomi akan mengikuti aturan syariah dalam berbagai aspeknya. Sebagai sistem kehidupan, aktivitas manusia

tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadis, dimana Islam menyediakan berbagai perangkat aturan yang sempurna bagi keutuhan kehidupan manusia (Iqbal 2013).

Selain itu, Ekonomi Islam juga mengajarkan perilaku seseorang yang dituntun oleh ajaran Allah Swt, mulai dari awal kehidupan, cara memandang serta menganalisis setiap masalah dalam berekonomi, dan prinsip – prinsip atau nilai yang harus dipegang untuk dalam mencapai tujuan itu. Pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa pemikir sebagai berikut (Fauzia dan Riyadi 2014):

a. Muhammad Abdul Mannan Dalam *“Islamic Economics: Theory And Practice”*

“Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam” (Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi orang yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam).

b. Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi dalam *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*.

“Islamic economics is the muslim thinker's respon to the economic challenges of their time, in this edeavour they were aided by the Qur'an and the Sunnah as well as by reason and experience (ilmu ekonomi Islam adalah respons pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu, dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman”.

c. M. Umer Chapra dalam buku berjudul *The Future of Economics: An Islamic Perspective*

“Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps relize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances” (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu mensejahterakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa terlalu mengekang kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang berkelanjutan) (Nawawi 2009).

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip- prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi yang didasarkan dengan lima nilai universal diantaranya, *tauḥīd* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilāfah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi

untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam (Karim 2002). Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam antara lain:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah pondasi ajaran Islam. Dengan bertauhid, manusia menyaksikan bahwasanya “Tiada ada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah” karena alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah Swt, termasuk penciptaan manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia adalah khalifah yang diberi amanah untuk memilikisementara waktu, memanfaatkan dengan secukupnya serta melestarikan sumber daya alam yang ada.

b. Prinsip Keadilan

Adil memiliki makna meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu secara proporsional, perlakuan setara atau seimbang. Sifat dan sikap adil ada dua macam yaitu adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah. Kewajiban memiliki sikap adil telah Allah tegaskan dalam Al Qur’an surat Al Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadisaksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakuadillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Ma'idah [5]:8)

c. Prinsip Kenabian

Sifat Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model yang terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Allah telah mengirimkan model atau contoh yang terakhir dan yang sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Saw. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad Saw. yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada

khususnya adalah Sidiq (jujur), amanah (tanggung jawab), fathonah (kebijaksanaan) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

d. Prinsip Pemerintahan

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur seluruh yang ada di bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat dan lain sebagainya (Ash-Shadr 2008).

e. Prinsip Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara *harfiah ma'ad* berarti kembali. Berarti dapat diartikan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi harus berlamjut hingga alam akhirat. Manusia harus memiliki prinsip percaya bahwa kelak manusia akan kembali kepada sang pencipta. Pandangan muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah Ladang Akhirat". Artinya dunia ini adalah tempat atau wadah bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas dan melaksanakan ibadah serta melakukan amal sholeh untuk bekal menuju kehidupan di akhirat.

3. Dasar Ekonomi Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara Islam telah mengusulkan sistem ekonomi Islam yang menegaskan kembali nilai-nilai Islam tradisional. Negara-negara ini menginginkan sistem yang lengkap yang mencakup pola dan bidang perilaku sosial dan ekonomi khusus untuk orang percaya yang tidak melibatkan reformulasi ideologi Islam atau kompromi dari ajarannya. Praktik ekonomi dibuat agar sesuai dengan perintah Alquran, tanpa penafsiran ulang terhadap doktrin dasar.

Proses islamisasi sistem ekonomi melibatkan institusi ekonomi dengan identitas Islam tertentu. Prosesnya tampaknya mendapatkan momentum dari waktu ke waktu. Lembaga-lembaga baru telah didirikan, seperti bank syariah dan lembaga bantuan pembangunan, dengan tujuan menerjemahkan syariah cita-cita ekonomi menjadi solusi bisnis praktis ekonomi Islam terkait erat dengan dan merupakan bagian dari konsep kehidupan Islam. Baik Al-Qur'an dan Sunnah banyak bicara tentang masalah ekonomi. Kesejahteraan

manusia saat berada di bumi ini dan kesejahteraan mereka di akhirat salingterkait. Ajaran Islam dalam bidang ekonomi berkaitan dengan serangkaian masalah kesejahteraan yang luas: keadilan, belas kasihan, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan menekankan pada persaudaraan dan kesetaraan. Ini juga membahas masalah ekonomi murni seperti sistem pengambilan keputusan ekonomi, tabungan, investasi, akumulasi modal, sistem insentif, peran yang tepat dari pemerintah, hak properti, hukum waris, alokasi sumber daya, jenis kebebasan ekonomi manusia menikmati dan masalah-masalah ekonomi mendasar lainnya yang memiliki signifikansi yang mengakar dalam bagi umat Islam (Satria 2015).

Singkatnya, ajaran moral Islam menetapkan pedoman etis untuk kontrol efektif semua perilaku ekonomi. Institusi ekonomi harus memfasilitasi pencapaian tujuan dan sasaran Islam. Kegiatan dan usaha ekonomi dinilai dan diukur dalam istilah moral dan harus dilakukan sesuai dengan etos dan norma sistem nilai Islam. Harus ada garis tindakan positif yang mengarah pada tujuan akhir kesejahteraan yang ditiadakan bijaksana dan marah dengan kebijaksanaan. Tata cara khusus, beberapa wajib dan lainnya melarang, berfungsi sebagai panduan untuk tindakan ekonomi. Adapun dasar-dasar ekonomi islam (Ghofur 2017):

- a. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, tercapainya seluruh kebutuhan secara optimal sesuai dengan syariah, baik secara individu maupun masyarakat. Pencapaian kebutuhan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan serta dapat melestarikan seluruh rezeki yang telah disediakan Allah Swt.
- b. Hak milik relative individu diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang benar, baik dan halal pula.
- c. Dilarang menimbun harta benda, barang dagangan dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kesusahan bagi orang lain yang lebih membutuhkan, dan menghambat laju perekonomian.
- d. Pada harta orang kaya ada hak untuk orang miskin, maka dari itu ekonomi Islam harus membagikan setengah hartanya untuk berzakat maupun bersedekah, sesuai pada ayat-ayat Al-Qur'an Surat Al-4. Hadid: 7.
- e. Dilarangnya riba (tambahan) dalam seluruh aspek ekonomi, baik perbankan maupun jual beli.

4. Tantangan Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi konvensional masalah ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka (Rahardja dan Manurung 2008). Menurut Islam, masalah-masalah ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber daya yang ada. Sumber daya alam khususnya, keberadaannya sangat tidak terhingga dan tidak dapat dihitung oleh manusia, Allah telah menurunkan dan menyediakan seluruh sumber daya sesuai dengan kebutuhan seluruh makhluknya, meskipun memang kebutuhan manusia sangat beragam. Dapat dilihat pada Al-Qur'an Surat Ibrahim (14): 32-34 (Ash-Shadr 2008).

Selain itu tantangan yang di hadapi ekonomi Islam juga menghapuskannya riba, karena dalam Islam riba sangat di larang, dan ekonomi Islam bertujuan untuk membina seluruh masyarakat maupun instansi-instansi yang ada bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya dan tidak ada keuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada resiko sama sekali. Karena itu Islam secara tegas menyatakan perang terhadap riba dan umat Islam wajib meninggalkannya, sesuai pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 278 (Muzlifah 2014).

5. Maqāṣid al-Sharī'ah

Secara Lughowy, Maqāṣid al-Sharī'ah terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *al-Sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqṣad*, *Qaṣd*, *Maqṣid* atau *Qusud* yang merupakan bentuk kata dari *Qaṣada Yaqṣudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan (Shidiq 2019).

Adapun *al-Sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya "Membumikan Syariat Islam" dengan mengutip dari "Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim" menjelaskan bahwa kata Syari'at berasal dari kata *Shara'a al-Sharī'ah* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata syir'ah dan syari'ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain, kesamaan syari'at dengan arti bahasa syari'ah yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti Syari'ah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya.

Allah Swt menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia. Dari definisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia.

Sedangkan secara terminologis, makna *Maqāṣid al-Sharī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan- padanan maknanya (Al-Syatibi 2003). Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat (Fauzia dan Riyadi 2014).

6. Pendapat Para Ulama tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah*

a. Menurut Imam al-Syafi'i (wafat tahun 204 H)

Muhammad ibn Idris al-Syafi'i atau dikenal dengan sebutan Imam Syafi' adalah pelopor salah satu Madzhab fiqh empat yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Di antara karya-karyanya adalah Al-Um, Al-Risalah, Al-Sunan, Iktilaf Al-Hadits. Imam al-Syafi'i adalah ulama pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh. Keterangan ini dikuatkan karena tiga alasan: Pertama, al-Syafi'i adalah mutakallim (teolog) pertama yang mengkaji alasan (*ta'lil*) tegaknya sebuah hukum, sedang illat sendiri merupakan bagian inti dari ilmu *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Kedua al-Syafi'i adalah salah satu yang menaruh perhatian penting tentang kaidah umum syariat dan maslahat terutama dalam praktek berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum, ketiga, Al-Syafi'i adalah ulama yang menitik beratkan pada tujuan hukum (*Maqāṣid al-Aḥkam*) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (*qiṣoṣ*), hukum pidana, ataupun dalam ranah Maqashid yang lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya.

b. Menurut Imam Ibn Taimiyah (wafat tahun 728 H)

Taqiy al Din Ibn Taimiyah lahir pada 661 H di Hiran, daerah diselatan timur Turki. Sejak kecil Ibn Taimiyah dibesarkan dalam atmosfir keluarga pencinta ilmu agama dan fiqh ayahnya ahli agama bernama Abd al-Halim sedang kakenya Majd al-Din Abu al-

Barakat adalah ulama ushul yang menulis buku *muntaqa al-aḥbar*. Para teorikus maqashid menilai bahwa agama memiliki tujuan mulia untuk manusia. Tujuan itu lalu diretas dalam tiga masalah: primer, sekunder dan suplementer. Kemudian pada masalah primer mencakup lima hal: melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Kelima hak primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya (Djamil 1997).

c. Menurut Imam al-Ghozali (Wafat tahun 505 H)

Abu Hamid al-Ghozali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain al-Juwaini. Al-Ghozali dikenal sebagai mujadid terkemuka yang banyak menulis keilmuan Islam seperti filsafat, fiqh, ushul fiqh, tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah Islam tersebut al-Ghozali digelari hujjah al-Islam, sang pembela Islam. Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* al-Ghozali ditulis secara bertahap, mula-mula pada karya pertamanya, syifa al-Ghalil, kemudian dilanjutkan pada Ihya Ulum al-din, dan disempurnakan dalam karya ushul fiqhnya berjudul *al-Mustasfa fi-Ilm al-Ushul*. Dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghozali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme illat. Menurutnya ukuran *Maqāṣid al-Sharī'ah* harus sesuai dengan kemaslahatan. Urutan *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut al-Ghozali dibagi menjadi tiga. *Pertama, al-ḍarūrat* (hak primer). *Kedua, al-ḥājāt* (hak sekunder). *Ketiga, al-tazzayunāt wa al-tashilatatau al-tahsinat* (hak suplementer). Dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghozali meringkas kelima pembagian *Illal* dan ushul dalam *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian al-dharuriyat, al-hajat dan al-tahsinat versi al-Ghozali inilebih ringkas dan padat dari pada versi al-Juwaini sebelumnya.

7. Kategori Hukum Maqāṣid al-Sharī'ah

Menurut Imam Asy-Syathibi tujuan utama dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain (Muzlifah 2014) sebagai berikut:

a. Ḍarūriyyāt

Ḍarūriyyāt merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka dapat menimbulkan suatu bahaya atau resiko pada rusaknya kehidupan manusia. Bersifat primer di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Ada lima poin

yang utama dan mendasar yang masuk dalam jenis *Darūriyyāt*, yaitu: Penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), Penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), Penjagaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), Penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan Penjagaan harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Apabila kelima poin di atas dapat dipenuhi, maka umat manusia mendapatkan kehidupan yang mulia dan sejahtera baik di dunia dan di akhirat, jika dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*.

(a) *Ḥājjiyat*

Tahapan kedua dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah *ḥājjiyat* ialah keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka bisa menambah *value* di kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Hājjiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

(b) *Taḥsiniyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan yang tidak terlalu wajib untuk dipenuhi.

8. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Merupakan Landasan Dasar Ekonomi Islam

Kesejahteraan dan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup manusia sudah terpenuhi dan seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrowinya. Kebutuhan yang tercukupi manusia akan memberikan dampak yang maslahah. Jadi maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial yang sudah terpenuhi, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Itu dapat dicapai apabila setiap aktivitas khususnya aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam. Supaya segala sesuatu yang didapatkan sesuai syariah-shariah Islam dan mendapatkan ridha dari Allah swt, baik cara mendapatkannya, maupun sesuatu yang didapatkan.

Kedudukan manusia sangat unik, dalam ekonomi konvensional adalah *economics mans* (manusia ekonomi) yang didasarkan pada filosofi materialisme, tidak mengakui Tuhan apapun, dunia terjadi begitu saja, manusia datang ke dunia mau kemana dan akan kemana masih menjadi pertanyaan. Oleh karena yang dilakukan di dunia ini dalam pengertian ekonomi konvensional tidak lain hanya bagaimana manusia memaksimalkan benefit, utility serta keinginan imajenasi untuk di aplikasikan di dunia semaksimal

mungkin.

Manusia adalah subjek sekaligus objek dalam pembangunan Negara, dimana usaha pembangunan ini semua ditujukan untuk mensejahterakan manusia baik fisik maupun non fisik. Jika kebutuhan yang fisik sudah terpenuhi tidak berarti bahwasanya proses pembangunan manusia akan selesai. meskipun semua kebutuhan sudah terpenuhi misalnya orang bisa membeli makanan dengan harga terjangkau, memiliki rumah, memenuhi kebutuhan sandang yang bisa dibeli tetapi muncullah sebuah pertanyaan mendasar yang ada didalam diri manusia, bagaimana lantas kehidupan akan berlanjut. Sehebat apapun sebuah pembangunan ekonomi dimana rakyat di dalamnya terpenuhi kebutuhan seara fisik namun mengabaikan aspek lain (non fisik) maka akan menimbulkan kekosongan jiwa atau ketenangan, kecemasan dalam seluruh penduduk sebuah negara.

Kehampaan itu dialami sebuah masyarakat meski kebutuhan fisik semua sudah terpenuhi, pada akhirnya seseorang akan mencari-cari fatamorgana ketenangan berupa obat-obatan, narkoba, minuman keras dan perilaku menyimpang lainnya. Ini semua mencerminkan tidak adanya ketenangan batin padahal ekonomi sudah dibangun sedemikian rupa sehingga setiap orang mempunyai gaji finansial yang cukup. Pengabaian ini menunjukkan pembangunan manusia hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik. Konsep pembangunan berdasarkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* diantaranya melalui beberapa hal diantaranya *ḥifz al-dīn*, *ḥifz Nafs*, *ḥifz Aql*, *ḥifz Nasl*, *ḥifz Māl*.

Kedudukan manusia di dunia adalah khalifah, konsep itu tidak ditemui pada ajaran lain kecuali Islam. Martabat dalam konteks pembangunan sebuah Negara menitikberatkan pada kedudukan manusia (khalifah) di muka bumi. Seorang pakar tafsir Quraish Shihab menjelaskan arti khalifah berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang dating sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. Dengan pengangkatan itu Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini” (Shihab 2005).

Tentu saja, ketika sebuah filsafat barat yang didasarkan pada matrealisme dan tidak mengakui adanya tuhan maka manusia dianggap hanya sebuah benda, tidak mempunyai ruh. Maka martabat ini hanya dalam islamlah memberikan arti secara benar karena melihat dari seluruh dimensi manusia akal, pikiran dan ruh. Hal itu yang menjadikan kehidupan manusia hidup bersaudara antara lain meskipun berlainan ras, suku dan agama.

Adapun Visi islam dalam pembangunan ekonomi berdasarkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* salah satunya didasarkan oleh syariah Islam melalui pengaplikasian zakat dalam implementasi yang lebih luas. Aktivitas Produksi, zakat akan menimbulkan *new demander* potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara agregat yang akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula produksinya guna memenuhi permintaan yang tinggi. Investasi, dalam Islam investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan, investasi yang sesuai dengan syariah. Secara eksplisit tertuang dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti pada Q.S. Al-Hasyr: 18, Q.S. Al-Baqarah: 261, Q.S. An-Nisa: 9 dan ayat-ayat yang lain.

Lapangan kerja, dengan zakat akan meningkatkan pendapatan seseorang yang dapat digunakan untuk modal usaha, khususnya pada zakat jangka panjang, yang dilaksanakan pula pelatihan serta panduan penggunaan dana zakat untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. (Bahsoan, 2011). Pertumbuhan ekonomi, ketika zakat digunakan untuk modal usaha, ini akan membantu terlaksananya pertumbuhan ekonomi, karena terjadinya perubahan pendapatan pada setiap individu yang dapat meningkatkan konsumsi, yang kemudian berpengaruh kepada tingginya permintaan dan akan meningkatkan faktor produksi. Pertumbuhan akan terdorong dengan laju perekonomian Islam yang berawal dari instrument Islam (Nurohman, 2011).

Melalui *Maqāṣid al-Sharī'ah*, seluruh aspek kehidupan sudah termuat dalam syariah Islam yakni, agama, jiwa, akal, kebutuhan, keturunan, harta benda. Begitu pula jelas pada seluruh aspek ekonomi termuat dalam syariah Islam, seperti dalam pemenuhan kebutuhan, aspek sosial kemasyarakatan dengan bersedekah, zakat, wakaf dan berbagai instrument lainnya yang memdorong serta membantu terjadinya kehidupan yang baik antara seluruh lapisan masyarakat, berdampak pula pada distribusi pendapatan yang merata, kemasalahatan adalah tujuan utama dari ekonomi Islam yang berlandaskan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

9. Prinsip yang Mengatur Praktik Ekonomi Islam

Dalam Islam seseorang diperbolehkan terlibat dalam pencarian materi yang bertujuan untuk kesejahteraan. Lembaga-lembaga komersial yang berkaitan dengan penjualan barang, perekrutan pekerja, gudang barang, upah, bagi hasil, dan perbankan Islam diperbolehkan selama tidak melanggar kaidah dalam Islam. Ada beberapa prinsip dasar yang berfungsi sebagai pondasi ekonomi Islam.

Pertama, ekonomi Islam adalah hal yang menekankan keutamaan total integrasi moralitas dalam hubungan manusia dengan manusia lain dalam segala upaya yang dilakukan. Ini secara harfiah mencakup hubungan penganut Islam satu sama lain dan dengan masyarakat mereka sejak lahir sampai kehidupan akhirat. Hal itu sangat kontradiktif jika Islam dikatakan menganut sesuatu tindakan yang mengakibatkan kerusakan, korupsi dan eksploitasi yang lemah. Ekonomi Islam menekankan manusia sebagai bagian dari kolektivitas dan upaya untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan kebutuhan spiritual dan material individu secara berkeadilan terhadap masyarakat umum. Hal ini sebagaimana penegasan Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al Baqarah [1]:188)

Agama Islam sangat memberi perhatian penuh terhadap adanya keadilan sosial, kewajiban seseorang pengusaha untuk membayar upah, kewajiban kontrak antar pebisnis juga distribusi kekayaan yang benar. Ini adalah dasar dari ajaran Islam sebagai manusia yang saling membutuhkan. Dalam Islam, tidak ada individu atau institusi yang dibiarkan menjadi korban tindakan manusia dan keserakahan yang tidak terkendali.

Kedua, Al-Quran memberikan sanksi yang tegas jika tindakan ekonomi merugikan orang lain, seperti jual beli riba, penipuan, dan spekulatif. Karena praktik riba berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (Wasyith 2017). Manusia merupakan Khalifah di bumi diberikan kebebasan untuk memilih jalan keburukan atau kebajikan dalam melakukan tindakan ekonomi. Jika seseorang melakukan kejahatan dan maka mereka akan menanggung akibatnya, sedangkan jika Tindakan ekonomi manusia didasarkan pada perbuatan baiknya, keimanannya kepada Allah dan nuraninya sendiri

maka Allah akan memberi keberkahan harta dan kehidupan. Berbagai pilihan tindakan ekonomi memotivasi manusia untuk menjadi kreatif dan menggunakan kekayaan intelektual dan fisiknya untuk perbaikan kehidupan dan sosial kemasyarakatan. Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تَبُتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al Baqarah [1]:278-279)

Ketiga, Umat Islam memiliki apa yang bagi agama lain sebagai konsep kekayaan yang unik. Islam menyatakan bahwa kekayaan adalah kebaikan dari Allah, yang menciptakan dan memiliki segalanya. Manusia hanyalah khalifah atau utusan Allah ke Bumi. Kepercayaan ini ditunjukkan dalam sebuah firman ayat Al-Qur'an:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِن تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ فَيَعْقُرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al Baqarah [1]: 284).

Syariah memberikan perintah tentang bagaimana seseorang yang mempunyai kelebihan harta harus bermanfaat bagi orang lain. Manusia diperingatkan Allah dengan mengelola dan menggunakan kekayaan yang dipercayakan secara bertanggung jawab, benar, bermanfaat secara sosial dan bijaksana dan tidak menyalahgunakan, menghancurkan, atau menyia-nyiakannya. Kekayaan harus digunakan dalam jumlah sedang dan untuk dibagikan kepada yang kurang beruntung melalui pembayaran Zakat dan pemberian sedekah dari sedekah kepada orang yang membutuhkan. Wakaf juga termasuk dalam instrument keuangan islam yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan maupun kemenangan dalam arti *al-falah* (Fuadi, 2018).

Mereka yang memiliki kekayaan khususnya dinasihati untuk tidak menyalahgunakannya demi kesenangan yang meragukan. Allah tidak memandang baik pada mereka yang menghabiskan dan menggunakan sumber daya secara boros dan

boros. Selanjutnya, kekayaan tidak akan ditimbun atau diakumulasikan sebagai tujuan itu sendiri, melainkan harus dilihat sebagai sarana melayani masyarakat secara keseluruhan. Keserakahan, dan ketidakpedulian terhadap orang miskin adalah dosa besar dalam Islam.

Keempat, Alquran mengatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, tetapi ada yang dikaruniai lebih banyak potensi, energi, dan kekayaan, sehingga pasti ada perbedaan dalam tingkat keberhasilan ekonomi. Sederhananya, beberapa orang memiliki lebih banyak kemampuan pribadi, aspirasi dan sumber daya daripada yang lain. Dengan demikian, agama Islam menerima distribusi kekayaan dan pendapatan untuk kepentingan efisiensi, orang yang lebih kaya di masyarakat harus menyadari kewajiban mereka kepada orang yang lebih miskin. Sebuah ayat Al-Quran berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
أَفْبِعِمَّةً اللَّهُ يَجْحَدُونَ

”Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An Nahl [16]:71)

Perintah seperti itu sekali lagi bertentangan dengan pemikiran sosialis. Inilah salah satu alasan mengapa Zakat, pungutan modal atau pajak kekayaan yang dirancang untuk menutupi sebagian besar kegiatan negara kesejahteraan modern sifatnya sangat regresif, lebih disukai daripada pajak penghasilan, pajak progresif yang pengaruhnya untuk mendistribusikan kembali pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari seluruh penjelasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya ekonomi Islam dilandasi oleh hukum Islam yang disebut dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. *Maqāṣid al-Sharī'ah* ini mencakup tiga kategori hukum, yaitu *Ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyat* dan *Taḥsiniyyat*, menurut As Syathibi tujuan akhir hukum untuk mencapai mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan seluruh manusia. Untuk mewujudkan hal itu beberapa ahli usul *fiqh* menetapkan lima unsur pokok yang harus dijaga dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan masalah yaitu: *hifz Din*, *hifz Nafs*, *hifz Aql*, *hifz Nasl*, *hifz Mal*.

Sebagai rekomendasi penulis mengajukan gagasan bahwa aktivitas ekonomi dapat

berjalan lancar dan seimbang jika pelaku-pelaku bisnis dan seluruh aspek masyarakat, memahami serta menerapkanseluruh syariah Islam. Berjalan beriringan, saling membantu satu sama lain akan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama. Begitu pula, dengan pembagian zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu mustahik yang delapan ashnaf,, berdampak pada distribusi harta secara merata, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mempengaruhi tingkat konsumsi dan permintaan atas barang dan jasa, tingkat produksipun akan terdorong, dan meningkat yang berdampak pada dibutuhkannya tenaga kerja yang lebih banyak yang berarti terbukanya lapangan pekerjaan. Jika semua komponen bekerja secara simultan, seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera dan mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Syatibi. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Ushulul Al-Shari'Ah*. Beriut: Dar al-kutub alIlmiyah.
- Anderson, Ronald H. 1976. *Selecting and Developing Media for Instruction*. American Society for Training and Development.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, Terj*. Jakarta: Zahra.
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Iqbal, Muhaimin. 2013. *Economics 2.0 Ekonomi Syariah*. Jakarta: Republika. Karim, Adiwarmanto. 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: HIT Indonesia.
- Khan, M. Fahmi. 2014. *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam - Perspektif Teori, Sistem Dan Aspek Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Nurohman, Dede. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Rahardja, Prathama, and Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi Dan Makroekonomi*. 3rd ed. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Shihab, Moh. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbāh : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 1 (2024) 1003-1020 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i1.3586

Umam, Khairul. 2001. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal:

Bahsoan, Agil. 2011. "Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)." *Jurnal Inovasi* 8 (01).

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/760>.

Djamil, Fathur Rahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacanallmu.

Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Wasyith, Wasyith. 2017. "Beyond Banking: Revitalisasi Maqāshid Dalam Perbankan Syariah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 1-25.

<https://doi.org/10.21580/ECONOMICA.2017.8.1.1823>.